

BAB II

ANALISIS PUTUSAN

2.1 Posisi Kasus

2.1.1 Identitas Para Terdakwa

A. Terdakwa

1. Nama : AVAN HANAFI
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/16 Desember 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Mangga Gang II RT 07 RW 02, Desa
Sruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

2.1.2 Kronologis

Terdakwa AVAN HANAFI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau disekitar waktu tersebut dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Nangka Desa Sruni Kecamatan Gedangan KabupatenSidoarjo atau disekitar tempat tersebut yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto kurang lebih 0,583 gram yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- a. Bermula pada waktu dan tempat saksi M , saksi A dan saksi Y sedang melaksanakan giat patroli dalam rangka Operasi tumpas Narkoba tahun 2022 di wilayah hukum Polsek Gedangan,
- b. Selanjutnya, mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo,
- c. Selanjutnya, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AVAN HANAFI yang gerak geriknya mencurigakan, yaitu barusan mengambil sebungkus rokok merek geo dari saluran air, dan terdakwa AVAN HANAFI disuruh membuka bungks rokok yang berada ditangan kirinya dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto kurang lebih 0,583 gram,
- d. Selanjutnya, dilakukan interogasi terhadap terdakwa AVAN HANAFI diakui bahwa sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dengan sistem ranjau atau RJ dari BAWE (belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah terdakwa AVAN HANAFI mengambil sabu tersebut,

- e. Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut dari Bawe untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa,
- f. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut karena tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I,
- g. Perbuatan terdakwa diperkuat adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 07690/NNF/2022 tanggal 20 September 2022, barang bukti Nomor 17172/2022/NNF.

2.1.3 Dakwaan Penuntut Umum

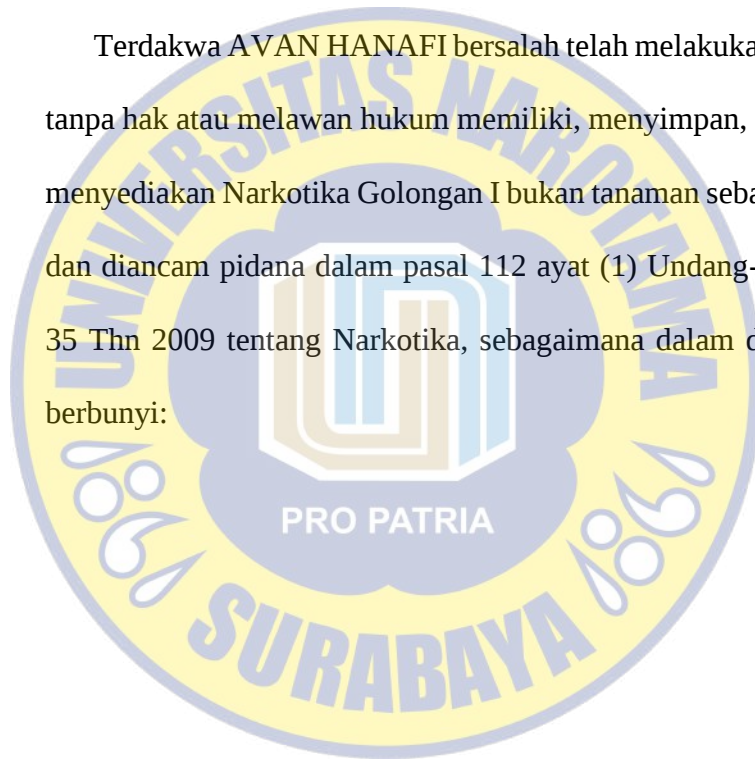
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Thn 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa:

mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

2.1.4 Tuntutan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya pada tanggal 29 November 2022 Nomor Reg. Perkara : PDM - 396 / SIDOA / EUH.2 / 10 / 2022, yang pada pokoknya berisi tuntutan supaya Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Terdakwa AVAN HANAFI bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kesatu berbunyi:



1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AVAN HANAFI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau tuntutan pengganti 6 (enam) bulan penjara,
2. Barang bukti:
 - a) 1 (satu) bungkus rokok merk Geo, 1 (satu) lembar Tissue, 1 (Satu) plastik kecil yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih +/- 0,583 Gram, 1(Satu) buah HP merk Samsung warna Blue dirampas untuk dimusahkan,

2.2 Dasar Putusan Hakim

2.2.1 Pertimbangan Pengadilan Tinggi Negeri Sidoarjo

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif atau lebih dari satu tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa Avan Hanafi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang,
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum,

3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah manusia, siapa saja, pendukung hak dan kewajiban hukum, yang dipersalahkan dan dianggap mampu bertanggung jawab atas terjadinya sesuatu tindak pidana, yang dalam perkara ini adalah terdakwa Avan Hanafi yang dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana identitas terdakwa sewaktu ditanyakan oleh Majelis Hakim di awal persidangan ternyata bersesuaian dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan.

Selama pemeriksaan di persidangan, tidak ditemukan adanya unsur pemaaf dan pembenar dari perbuatan terdakwa sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian Unsur setiap orang telah terpenuhi.

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa

yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menggunakan narkoba.

Bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin, dari yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau undang-undang melawan hukum dalam arti formal.

Dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas.

Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagnesia diagnostic, serta reagnesia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkoba selain kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu tanpa mendapat persetujuan menteri dinyatakan sebagai perbuatan yang

melanggar hukum atau undang-undang. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan penggunaan narkoba sangat ketat sifatnya dibatasi oleh undang-undang secara tegas, sehingga penggunaan narkoba diluar ketentuan undang-undang tersebut merupakan pelanggaran hukum atau undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa AVAN HANAFI diakui bahwa sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan sistem ranjau atau RJ dari BAWE (belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah terdakwa mengambil sabu tersebut. Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut dari Bawe untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa.

Terdakwa Aavan Hanafi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Dengan demikian Unsur secara Tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi.

3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan Tanaman

Pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Di dalam daftar golongan I Lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis atau macam narkotika dan “METAMFETAMINA” termasuk unsur yang ada dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi keterangan terdakwa, alat bukti surat serta barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa ia terdakwa AVAN HANAFI pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl. Nangka Desa Sruni Kec. Gedangan Kab.Sidoarjo ditangkap oleh para saksi dan saat digeledah para

saksi menemukan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebanyak 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto +/- 0,583 gram berawal ketika saksi M , saksi A dan saksi Y sedang melaksanakan giat patroli dalam rangka Operasi tumpas Narkoba tahun 2022 di wilayah hukum Polsek Gedangan ketiganya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika di Desa Sruni Kec.Gedangan Kab.Sidoarjo.

Selanjutnya para saksi, melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AVAN HANAFI yang gerak geriknya mencurigakan, karena baru saja mengambil sebungkus rokok merek Geo dari saluran air, selanjutnya terdakwa AVAN HANAFI disuruh membuka ternyata terdakwa menggenggam barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik berisi sabu dengan berat netto +/- 0,583 gram. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa AVAN HANAFI diakui bahwa sabu sabu tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dengan sistem ranjau atau RJ dari BAWE (belum tertangkap) dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar setelah terdakwa mengambil sabu tersebut.

Bahwa tujuan terdakwa membeli sabu tersebut dari Bawe untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa; Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab : 07690/NNF/2022 tanggal 20

September 2022, barang bukti Nomor: 17172 /2022/NNF,- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Terdakwa sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Dengan demikian Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi. Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Thn 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

- a. Keadaan yang meringankan,
- b. Terdakwa belum pernah dihukum,
- c. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal.

2.2.2 Pertimbangan Pengadilan Tinggi Surabaya

Dari tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam putusannya tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AVAN HANAFI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I. bukan tanaman,
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AVAN HANAFI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan,
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus rokok merk Geo,
 - b. 1 (satu) lembar Tissue,
 - c. 1 (Satu) plastic

kecil yang berisi narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih +/- 0,583 Gram, 1(Satu) buah HP merk Samsung warna Blue dirampas untuk dimusahkan.

Membaca tuntutan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 15 Desember 2022 yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal tersebut mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda.,
2. Relaas atau dokumen resmi pengadilan yang di dalamnya berisi tentang pemberitahuan atas suatu perkara kepada pihak berperkara terkait proses atau tahapan dari perkara tersebut, pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2022 ,
3. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 20 Desember 2022 dan salinannya telah diberitahukan atau disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Desember 2023,
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 20 Desember 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 21 Desember 2022 kepada Jaksa Penuntut Umum,

Permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara yang ditentukan dalam undang - undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda. , yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap diri Terdakwa karena tidak sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan.

Terhadap adanya memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena tidak ada hal - hal baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda., dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan pada fakta - fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda., serta

memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan *alternative* kedua dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, oleh karena itu diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda., harus dipertahankan dan dikuatkan. Oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan; Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 13 Desember 2022 Nomor 774 / Pid.Sus / 2022 / PN Sda., yang dimintakan banding tersebut , menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara.

2.2.3 **Pertimbangan Mahkamah Agung**

Pengadilan Mahkamah Agung telah membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Akta.Pid/2023/PN Sda juncto Nomor 774/Pid.Sus/2022/PN Sda yang dibuat oleh Plh.Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Februari 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut. Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 3 Maret 2023.

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Sidoarjo pada tanggal 3 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima.

Mengingat bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara, terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi atau Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum,
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang, bahwa Terdakwa ditangkap pada saat baru saja mengambil paketan sabu dan saat paketan tersebut ditangan Terdakwa, dengan cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. BAWE tersebut yaitu pada tanggal 27 Agustus 2002 menghubungi Sdr. BAWE setelah mendapatkan nomer telepon dari Sdr. REZA selanjutnya memesan barang berupa Narkotika jenis sabu, pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2022

keduanya sepakat dengan sabu paket supra seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan lokasi yang ditentukan oleh Sdr. BAWE sedangkan untuk pembayaran uang pembayarannya ditaruh di tempat mengambil paketan Sdr. BAWE di Jalan Nangka Desa Sruni Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo,

3. Bahwa saat Terdakwa mengambil paketan sabu tersebut tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Gedangan,
4. Bahwa setelah memperoleh barang berupa sabu yang dibeli dengan cara sistem ranjau atau RJ tersebut rencananya akan digunakan atau dikonsumsi sendiri namun belum sempat Terdakwa menggunakan sabunya sudah ditangkap oleh petugas dari Polsek Gedangan,
5. Bahwa Terdakwa sudah mulai menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sekitar 2 (dua) tahun yang lalu,
6. Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
7. Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan Judex Facti perlu diperbaiki mengingat jumlah sabu yang relatif sedikit dan tidak ada indikasi Terdakwa akan menjual kembali sabu tersebut dan semata-mata hanya digunakan sendiri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan.

Dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 85/PID.SUS/2023/PT SBY, tanggal 6 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 774/Pid.Sus/2022/PN Sda, tanggal 13 Desember 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atau terdakwa Avan Hanafi tersebut. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 85/PID.SUS/2023/PT SBY, tanggal 6 Februari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 774/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 13 Desember 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Demikian putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suharto, S.H., M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut umum dan terdakwa.

